



**PUTUSAN**

Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bowo Tri Isnanto Bin Muryanto (Alm)
2. Tempat lahir : Tulang Bawang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/16 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa. Agung Batin Rt.005 Rw. 003 Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 297/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Primair penuntut umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol : BG8663 F Noka :MHMFE71P17K003031, Nosin 4D34T-C97754 Tahun 2007 An. GITO SWOKO
  - 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Noka: MHMFE71P17K003031, Nosin: 4D34T-C97754 Tahun 2007 An. GITO SWOKO
  - 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk cruiser blade 8GB yang berisikan rekaman CCTV yang terpasang digudang Toko Gading Jaya pasa saat terjadinya peristiwa pencurian Mobil milik saudara GITO SWOKO Bin KAMARI pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 02.00 Wib

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GITO SWOKO Bin KAMARI**

  - 3 (tiga) Buah potongan rantai besi
  - 1 (satu) Helai celana Jeans warna Biru size 32Merk AIGIS
  - 1 (satu) Helai jaket lengan panjang warna coklat Merk BOSS
  - Sepasang sepatu kulit warna coklat merk BILLY BOND ORIGINAL

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di sebuah Gudang toko gading Jaya Jalan. Dr. Moh. Hatta Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan, ***Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm) masuk kedalam gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI yang beralamat di Jalan. Dr. Moh. Hatta Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara memanjat pagar dinding di bagian belakang sebelah kiri kemudian setelah terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm) berada didalam gudang, terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm) langsung merusak rantai dengan cara memotong rantai besi dengan menggunakan gunting pemotong besi warna kuning yang telah terdakwa bawa sebelumnya, setelah berhasil merusak rantai untuk mengunci pintu gerbang tersebut, terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm) menyimpan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting pemotong besi warna kuning tersebut kedalam bak mobil Truk Engkel Canter Mitsubishi warna kuning tahun 2007 dengan nomor polisi BG : 8663 F setelah itu terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm) menunggu didalam gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI selama kurang lebih 3 (tiga) jam lamanya.

Bahwa Kemudian pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib setelah menunggu selama kurang lebih 3 (tiga) jam , terdakwa menghidupkan mesin 1 (satu) unit mobil Truk Engkel Canter Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG : 8663 F dengan nomor rangka : MHMFE71P17K003031 dan nomor mesin : 4D3T-C97754 yang pada saat itu kunci kontak mobil masih berada dikontak mobil tersebut dan tanpa seizin dari pemiliknya selanjutnya terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm) menjalankan mobil tersebut keluar ke arah pintu gerbang kemudian pada saat didepan pintu gerbang terdakwa turun dari mobil untuk membuka total pintu gerbang tersebut lalu terdakwa menjalankan kembali mobil tersebut keluar dari garasi dan setelah berhasil terdakwa mengeluarkan mobil milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI dari dalam gudang ruko toko Gading Jaya tersebut, terdakwa turun kembali dari mobil untuk menutup pintu gerbang yang selanjutnya pergi membawa mobil Truk Engkel Canter Mitsubishi warna kuning tahun 2007 dengan nomor polisi BG : 8663 F beserta STNK mobil yang tersimpan di dalam mobil lalu pergi meninggalkan gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib saksi MUFID Bin SLAMET ASHARI melihat bahwa 1 (satu) unit mobil Truk Engkel Canter Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG : 8663 F milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI sudah tidak berada ditempatnya lagi lalu saksi MUFID Bin SLAMET ASHARI segera menghubungi saksi GITO SWOKO Bin KAMARI, saksi SALIKIN Bin MIRUN, saksi HANDRIYANTO, dan mengecek rekaman CCTV yang terpasang di gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI bahwa benar terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit mobil Truk Engkel Canter Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG : 8663 F milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI beserta STNK yang tersimpan didalam mobil dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 05.00 Wib saksi REZA VALEVI Bin OHMAN HADI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Baturaja Timur mendapatkan informasi bahwa terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm) sedang berada di kontrakan pacarnya yang beralamat di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gotong Royong depan Irg mega kuning Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu saksi REZA VALEVI Bin OHMAN HADI bersama TIM Opsnal Reskrim Polsek Baturaja Timur mendatangi lokasi tersebut dan sekira pukul 06.00 Wib langsung mengamankan terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm) serta ditemukan barang bukti 1 (satu) helai celana Jeans warna biru size 32 merk AEGIS, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna coklat merk BOSS, sepasang sepatu kulit warna coklat merk BILLY BOND ORIGINAL, 1 (satu) unit mobil Truk Engkel Canter Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG : 8663 F dengan nomor rangka : MHMFE71P17K003031 dan nomor mesin : 4D3T-C97754 milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI yang disimpan di rumah sdr HERI (DPO) yang beralamat di Dusun tega legak Desa Karang anyar Kecamatan. Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, sementara untuk 1 (satu) lembar STNK an saksi GITO SWOKO Bin KAMARI dan gunting pemotong besi telah dibuang ke sungai ogan lima dekat jembatan Kotabumi Kabupaten Lampung utara, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Baturaja Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.-

Akibat dari perbuatan terdakwa **BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm)**, Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm)** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

#### **SUBSIDAIR:**

Bahwa **Terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di sebuah Gudang toko gading Jaya Jalan. Dr. Moh. Hatta Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan, ***Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm) masuk kedalam gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI yang beralamat di Jalan. Dr. Moh. Hatta Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara memanjat pagar dinding di bagian belakang sebelah kiri kemudian setelah terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm) berada didalam gudang, terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm) langsung merusak rantai dengan cara memotong rantai besi dengan menggunakan gunting pemotong besi warna kuning yang telah terdakwa bawa sebelumnya, setelah berhasil merusak rantai untuk mengunci pintu gerbang tersebut, terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm) menyimpan gunting pemotong besi warna kuning tersebut kedalam bak mobil Truk Engkel Canter Mitsubishi warna kuning tahun 2007 dengan nomor polisi BG : 8663 F setelah itu terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm) menunggu didalam gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI selama kurang lebih 3 (tiga) jam lamanya.

Bahwa Kemudian pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib setelah menunggu selama kurang lebih 3 (tiga) jam , terdakwa menghidupkan mesin 1 (satu) unit mobil Truk Engkel Canter Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG : 8663 F dengan nomor rangka : MHMFE71P17K003031 dan nomor mesin : 4D3T-C97754 yang pada saat itu kunci kontak mobil masih berada dikontak mobil tersebut dan tanpa seizin dari pemiliknya selanjutnya terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm) menjalankan mobil tersebut keluar ke arah pintu gerbang kemudian pada saat didepan pintu gerbang terdakwa turun dari mobil untuk membuka total pintu gerbang tersebut lalu terdakwa menjalankan kembali mobil tersebut keluar dari garasi dan setelah berhasil terdakwa mengeluarkan mobil milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI dari dalam gudang ruko toko Gading Jaya tersebut, terdakwa turun kembali dari mobil untuk menutup pintu gerbang yang selanjutnya pergi membawa mobil Truk Engkel Canter Mitsubishi warna kuning tahun 2007 dengan nomor polisi BG : 8663 F beserta STNK mobil yang tersimpan di dalam mobil lalu pergi meninggalkan gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib saksi MUFID Bin SLAMET ASHARI melihat bahwa 1 (satu) unit mobil Truk Engkel Canter Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG : 8663 F milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI sudah tidak berada ditempatnya lagi lalu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bta



saksi MUFID Bin SLAMET ASHARI segera menghubungi saksi GITO SWOKO Bin KAMARI, saksi SALIKIN Bin MIRUN, saksi HANDRIYANTO, dan mengecek rekaman CCTV yang terpasang di gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI bahwa benar terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit mobil Truk Engkel Canter Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG : 8663 F milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI beserta STNK yang tersimpan didalam mobil dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 05.00 Wib saksi REZA VALEVI Bin OHMAN HADI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Baturaja Timur mendapatkan informasi bahwa terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm) sedang berada di kontrakan pacarnya yang beralamat di Gotong Royong depan Irg mega kuning Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu saksi REZA VALEVI Bin OHMAN HADI bersama TIM Opsnal Reskrim Polsek Baturaja Timur mendatangi lokasi tersebut dan sekira pukul 06.00 Wib langsung mengamankan terdakwa BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm) serta ditemukan barang bukti 1 (satu) helai celana Jeans warna biru size 32 merk AEGIS, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna coklat merk BOSS, sepasang sepatu kulit warna coklat merk BILLY BOND ORIGINAL, 1 (satu) unit mobil Truk Engkel Canter Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG : 8663 F dengan nomor rangka : MHMFE71P17K003031 dan nomor mesin : 4D3T-C97754 milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI yang disimpan dirumah sdr HERI (DPO) yang beralamat di Dusun tega legak Desa Karang anyar Kecamatan. Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, sementara untuk 1 (satu) lembar STNK an saksi GITO SWOKO Bin KAMARI dan gunting pemotong besi telah dibuang ke sungai ogan lima dekat jembatan Kotabumi Kabupaten Lampung utara, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Baturaja Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa **BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm)**, Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **BOWO TRI ISNANTO Bin MURYANTO (Alm)** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHPidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1 GITO SWOKO Bin KAMARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira Pukul 02.00 wib di gudang toko Gading Jaya Jl. Dr.Moh Hatta Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu, saksi kehilangan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol : BG8663 Tahun 2007 Atas nama GITO SWOKO dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007;
- Bahwa yang mengambil Mobil Truck dan STNK milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 beserta STNK nya adalah dengan cara masuk kedalam gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi yang beralamat di Jalan. Dr. Moh. Hatta Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara memanjat pagar dinding di bagian belakang sebelah kiri kemudian setelah terdakwa berada didalam gudang, terdakwa langsung merusak rantai dengan cara memotong rantai besi dengan menggunakan gunting pemotong besi warna kuning yang telah terdakwa bawa sebelumnya, setelah berhasil merusak rantai untuk mengunci pintu gerbang tersebut, terdakwa menyimpan gunting pemotong besi warna kuning tersebut kedalam bak mobil Truk Engkel Canter Mitsubishi warna kuning tahun 2007 dengan nomor polisi BG 8663 F setelah itu terdakwa menunggu didalam gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi selama kurang lebih 3 (tiga) jam lamanya, lalu terdakwa menghidupkan mesin 1 (satu) unit mobil Truk Engkel Canter Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG : 8663 F yang pada saat itu kunci kontak mobil masih berada dikontak mobil tersebut dan selanjutnya terdakwa menjalankan mobil tersebut keluar ke arah pintu gerbang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 beserta STNK nya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV yang terpasang di Gudang toko Gading Jaya milik saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F, saksi mengenalinya sebagai milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Buah potongan rantai besi, saksi mengenalinya sebagai potongan rantai yang digunakan untuk mengunci pintu gerbang Gudang Toko milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Helai celana Jeans warna Biru size 32Merk AIGIS, 1 (satu) Helai jaket lengan panjang warna cokelat Merk BOSS, dan Sepasang sepatu kulit warna coklat merk BILLY BOND ORIGINAL, Saksi mengenalinya sebagai milik dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

## 2 **SALIKIN Bn MIRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira Pukul 02.00 wib di gudang toko Gading Jaya Jl. Dr.Moh Hatta Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu, saksi GITO SWOKO Bin KAMARI kehilangan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol : BG8663 F Tahun 2007 An. GITO SWOKO dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007;
- Bahwa yang mengambil Mobil Truck dan STNK milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 beserta STNK nya, milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI adalah dengan cara masuk kedalam gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI yang beralamat di Jalan. Dr. Moh. Hatta Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara memanjat pagar dinding di bagian belakang sebelah kiri kemudian setelah terdakwa berada didalam gudang, terdakwa langsung merusak rantai dengan cara memotong rantai besi dengan menggunakan gunting

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotong besi warna kuning yang telah terdakwa bawa sebelumnya, setelah berhasil merusak rantai untuk mengunci pintu gerbang tersebut, terdakwa menyimpan gunting pemotong besi warna kuning tersebut kedalam bak mobil Truk Engkel Canter Mitsubishi warna kuning tahun 2007 dengan nomor polisi BG : 8663 F setelah itu terdakwa (Alm) menunggu didalam gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI selama kurang lebih 3 (tiga) jam lamanya, lalu terdakwa menghidupkan mesin 1 (satu) unit mobil Truk Engkel Canter Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 8663 F yang pada saat itu kunci kontak mobil masih berada dikontak mobil tersebut dan selanjutnya terdakwa menjalankan mobil tersebut keluar ke arah pintu gerbang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya, yaitu Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 beserta STNK nya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV yang terpasang di Gudang toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI;
- Bahwa terdakwa merupakan mantan salah satu karyawan toko gading jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI yang pernah bekerja selama + 4 tahun lamanyaa.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F, saksi mengenalinya sebagai milik Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Buah potongan rantai besi, saksi mengenalinya sebagai potongan rantai yang digunakan untuk mengunci pintu gerbang Gudang Toko milik Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Helai celana Jeans warna Biru size 32Merk AIGIS, 1 (satu) Helai jaket lengan panjang warna cokelat Merk BOSS, dan Sepasang sepatu kulit warna coklat merk BILLY BOND ORIGINAL, Saksi mengenalinya sebagai milik dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**3 HANDRIYANTO BIN SAPURNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira Pukul 02.00 wib di gudang toko Gading Jaya Jl. Dr.Moh Hatta Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu, saksi GITO SWOKO Bin KAMARI kehilangan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol : BG8663 F Tahun 2007 An. GITO SWOKO dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007;
- Bahwa yang mengambil Mobil Truck dan STNK milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 beserta STNK nya, milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI adalah dengan cara masuk kedalam gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI yang beralamat di Jalan. Dr. Moh. Hatta Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara memanjat pagar dinding di bagian belakang sebelah kiri kemudian setelah terdakwa berada didalam gudang, terdakwa langsung merusak rantai dengan cara memotong rantai besi dengan menggunakan gunting pemotong besi warna kuning yang telah terdakwa bawa sebelumnya, setelah berhasil merusak rantai untuk mengunci pintu gerbang tersebut, terdakwa menyimpan gunting pemotong besi warna kuning tersebut kedalam bak mobil Truk Engkel Canter Mitsubishi warna kuning tahun 2007 dengan nomor polisi BG : 8663 F setelah itu terdakwa (Alm) menunggu didalam gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI selama kurang lebih 3 (tiga) jam lamanya, lalu terdakwa menghidupkan mesin 1 (satu) unit mobil Truk Engkel Canter Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 8663 F yang pada saat itu kunci kontak mobil masih berada dikontak mobil tersebut dan selanjutnya terdakwa menjalankan mobil tersebut keluar ke arah pintu gerbang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya, yaitu Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 beserta STNK nya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV yang terpasang di Gudang toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI;
- Bahwa terdakwa merupakan mantan salah satu karyawan toko gading jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI yang pernah bekerja selama + 4 tahun lamanya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F, saksi mengenalinya sebagai milik Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Buah potongan rantai besi, saksi mengenalinya sebagai potongan rantai yang digunakan untuk mengunci pintu gerbang Gudang Toko milik Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Helai celana Jeans warna Biru size 32Merk AIGIS, 1 (satu) Helai jaket lengan panjang warna cokelat Merk BOSS, dan Sepasang sepatu kulit warna coklat merk BILLY BOND ORIGINAL, Saksi mengenalinya sebagai milik dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

#### 4 MUFID Bin SLAMET ASHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira Pukul 02.00 wib di gudang toko Gading Jaya Jl. Dr.Moh Hatta Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu, saksi GITO SWOKO Bin KAMARI kehilangan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol : BG8663 F Tahun 2007 An. GITO SWOKO dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007;
- Bahwa yang mengambil Mobil Truck dan STNK milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 beserta STNK nya, milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI adalah dengan cara masuk kedalam gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI yang beralamat di Jalan. Dr. Moh. Hatta Kelurahan Sukaraya

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara memanjat pagar dinding di bagian belakang sebelah kiri kemudian setelah terdakwa berada didalam gudang, terdakwa langsung merusak rantai dengan cara memotong rantai besi dengan menggunakan gunting pemotong besi warna kuning yang telah terdakwa bawa sebelumnya, setelah berhasil merusak rantai untuk mengunci pintu gerbang tersebut, terdakwa menyimpan gunting pemotong besi warna kuning tersebut kedalam bak mobil Truk Engkel Canter Mitsubishi warna kuning tahun 2007 dengan nomor polisi BG : 8663 F setelah itu terdakwa (Alm) menunggu didalam gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI selama kurang lebih 3 (tiga) jam lamanya, lalu terdakwa menghidupkan mesin 1 (satu) unit mobil Truk Engkel Canter Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 8663 F yang pada saat itu kunci kontak mobil masih berada dikontak mobil tersebut dan selanjutnya terdakwa menjalankan mobil tersebut keluar ke arah pintu gerbang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya, yaitu Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 beserta STNK nya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV yang terpasang di Gudang toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI;
- Bahwa terdakwa merupakan mantan salah satu karyawan toko gading jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI yang pernah bekerja selama + 4 tahun lamanyaa.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F, saksi mengenalinya sebagai milik Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Buah potongan rantai besi, saksi mengenalinya sebagai potongan rantai yang digunakan untuk mengunci pintu gerbang Gudang Toko milik Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Helai celana Jeans warna Biru size 32Merk AIGIS, 1 (satu) Helai jaket lengan panjang warna cokelat Merk BOSS, dan Sepasang sepatu kulit warna coklat merk BILLY BOND ORIGINAL, Saksi mengenalinya sebagai milik dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**5 REZA VALEVI Bin OHMAN HADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira Pukul 02.00 wib di gudang toko Gading Jaya Jl. Dr.Moh Hatta Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu, saksi GITO SWOKO Bin KAMARI kehilangan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol : BG8663 F Tahun 2007 An. GITO SWOKO dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan saksi GITO SWOKO Bin KAMARI;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 05.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di kontrakan pacarnya yang berada digotong royong depan Irg mega kuning Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU kemudian saksi bersama tim opsna Reskrim Polsek Baturaja Timur mendatangi tempat keberadaan terdakwa dan mengamankannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 maret 2021 sekira pukul 08.45 Wib saksi bersama TIM berangkat ke Provinsi Lampung melakukan pengejaran barang bukti ke rumah sdr. HERI (DPO) di dusun Desa Karang anyar Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, setibanya disana ditemukan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira Pukul 02.00 wib di gudang toko Gading Jaya Jl. Dr.Moh Hatta Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu, terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 beserta STNK milik saksi GITO SWOKO;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 beserta STNK nya, milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI dengan cara masuk kedalam gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI yang beralamat di Jalan. Dr. Moh. Hatta Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara memanjat pagar dinding di bagian belakang sebelah kiri kemudian setelah terdakwa berada didalam gudang, terdakwa langsung merusak rantai dengan cara memotong rantai besi dengan menggunakan gunting pemotong besi warna kuning yang telah terdakwa bawa sebelumnya, setelah berhasil merusak rantai untuk mengunci pintu gerbang tersebut, terdakwa menyimpan gunting pemotong besi warna kuning tersebut kedalam bak mobil Truk Engkel Canter Mitsubishi warna kuning tahun 2007 dengan nomor polisi BG : 8663 F setelah itu terdakwa (Alm) menunggu didalam gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI selama kurang lebih 3 (tiga) jam lamanya, lalu terdakwa menghidupkan mesin 1 (satu) unit mobil Truk Engkel Canter Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG : 8663 F dengan yang pada saat itu kunci kontak mobil masih berada dikontak mobil tersebut dan selanjutnya terdakwa menjalankan mobil tersebut keluar ke arah pintu gerbang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya, yaitu Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 beserta STNK nya;
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 beserta STNK milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI dirumah sdr. HERI yang beralamat di Dusun tega legak Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa merupakan mantan salah satu karyawan toko gading jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI yang pernah bekerja selama + 4 tahun lamanyaa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F, Terdakwa mengenalinya sebagai milik Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Buah potongan rantai besi, Terdakwa mengenalinya sebagai potongan rantai yang digunakan untuk mengunci pintu gerbang Gudang Toko milik Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Helai celana Jeans warna Biru size 32Merk AIGIS, 1 (satu) Helai jaket lengan panjang warna cokelat Merk BOSS, dan Sepasang sepatu kulit warna coklat merk BILLY BOND ORIGINAL, Terdakwa mengenalinya sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) buah BPKB Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol : BG8663 F Noka: MHMFE71P17K003031, Nosin 4D34T-C97754 Tahun 2007 Atas nama GITO SWOKO;
- 2 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Noka: MHMFE71P17K003031, Nosin: 4D34T-C97754 Tahun 2007 Atas nama GITO SWOKO;
- 3 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk cruzer blade 8GB yang berisikan rekaman CCTV yang terpasang digudang Toko Gading Jaya pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 02.00 Wib;
- 4 3 (tiga) Buah potongan rantai besi;
- 5 1 (satu) Helai celana Jeans warna Biru size 32 Merk AIGIS;
- 6 1 (satu) Helai jaket lengan panjang warna cokelat Merk BOSS;
- 7 Sepasang sepatu kulit warna coklat merk BILLY BOND ORIGINAL;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan isi dari rekaman CCTV yang terpasang digudang Toko Gading Jaya pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 02.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira Pukul 02.00 wib di gudang toko Gading Jaya Jl. Dr.Moh Hatta Kel. Sukaraya Kec. Baturaja

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kab. Ogan Komering Ulu, saksi GITO SWOKO Bin KAMARI kehilangan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol : BG8663 F Tahun 2007 An. GITO SWOKO dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007;

- Bahwa yang mengambil Mobil Truck dan STNK milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 beserta STNK nya, milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI adalah dengan cara masuk kedalam gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI yang beralamat di Jalan. Dr. Moh. Hatta Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara memanjat pagar dinding di bagian belakang sebelah kiri kemudian setelah terdakwa berada didalam gudang, terdakwa langsung merusak rantai dengan cara memotong rantai besi dengan menggunakan gunting pemotong besi warna kuning yang telah terdakwa bawa sebelumnya, setelah berhasil merusak rantai untuk mengunci pintu gerbang tersebut, terdakwa menyimpan gunting pemotong besi warna kuning tersebut kedalam bak mobil Truk Engkel Canter Mitsubishi warna kuning tahun 2007 dengan nomor polisi BG : 8663 F setelah itu terdakwa (Alm) menunggu didalam gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI selama kurang lebih 3 (tiga) jam lamanya, lalu terdakwa menghidupkan mesin 1 (satu) unit mobil Truk Engkel Canter Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 8663 F yang pada saat itu kunci kontak mobil masih berada dikontak mobil tersebut dan selanjutnya terdakwa menjalankan mobil tersebut keluar ke arah pintu gerbang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya, yaitu Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 beserta STNK nya;
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 beserta STNK milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI dirumah sdr. HERI yang beralamat di Dusun tega legak Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan mantan salah satu karyawan toko gading jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI yang pernah bekerja selama + 4 tahun lamanya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F, adalah milik Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Buah potongan rantai besi, adalah potongan rantai yang digunakan untuk mengunci pintu gerbang Gudang Toko milik Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Helai celana Jeans warna Biru size 32Merk AIGIS, 1 (satu) Helai jaket lengan panjang warna cokelat Merk BOSS, dan Sepasang sepatu kulit warna coklat merk BILLY BOND ORIGINAL, adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bta





yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Bowo Tri Isnanto Bin Muryanto (Alm) sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira Pukul 02.00 wib di gudang toko Gading Jaya Jl. Dr.Moh Hatta Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu, saksi GITO SWOKO Bin KAMARI kehilangan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol : BG8663 F Tahun 2007 Atas nama GITO SWOKO dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007;

Menimbang bahwa 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol : BG8663 F Tahun 2007 Atas nama



GITO SWOKO dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 tersebut adalah benda berwujud yang dalam hal ini merupakan milik dari Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI yang kepemilikannya diakui oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, juga dengan BPKB yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan, dimana 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 beserta 1 (satu) lembar STNK nya tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, yang semula berada didalam gudang toko Gading Jaya Jl. Dr.Moh Hatta Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu, telah berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa dan selanjutnya dibawa Terdakwa dirumah sdr. HERI yang beralamat di Dusun tega legak Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol : BG8663 F Tahun 2007 Atas nama GITO SWOKO dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 yang dalam hal ini kepemilikannya adalah milik dari Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI yang kepemilikannya diakui oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, juga dengan BPKB yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;



**Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam hal ini dapat diartikan pula tujuan memiliki barang tersebut dilakukan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang bahwa pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pemiliknya, yaitu Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG8663 F Tahun 2007 Atas nama GITO SWOKO dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dengan tidak adanya izin dari si pemilik barang-barang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;



**Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk membuktikan bentuk-bentuk pemberatan yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG8663 F Tahun 2007 Atas nama GITO SWOKO dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Tahun 2007 dengan cara masuk kedalam gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI yang beralamat di Jalan. Dr. Moh. Hatta Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara memanjat pagar dinding di bagian belakang sebelah kiri kemudian setelah terdakwa berada didalam gudang, terdakwa langsung merusak rantai dengan cara memotong rantai besi dengan menggunakan gunting pemotong besi warna kuning yang telah terdakwa bawa sebelumnya, setelah berhasil merusak rantai untuk mengunci pintu gerbang tersebut, terdakwa menyimpan gunting pemotong besi warna kuning tersebut kedalam bak mobil Truk Engkel Canter Mitsubishi warna kuning tahun 2007 dengan nomor polisi BG : 8663 F setelah itu terdakwa (Alm) menunggu didalam gudang ruko toko Gading Jaya milik saksi GITO SWOKO Bin KAMARI selama kurang lebih 3 (tiga) jam lamanya, lalu terdakwa menghidupkan mesin 1 (satu) unit mobil Truk Engkel Canter Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 8663 F yang pada saat itu kunci kontak mobil masih berada dikontak mobil tersebut dan selanjutnya terdakwa menjalankan mobil tersebut keluar ke arah pintu gerbang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dilakukan dengan memanjat dan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur-unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Buah potongan rantai besi yang merupakan potongan dari rantai gudang ruko toko Gading Jaya yang dirusak oleh Terdakwa guna dapat masuk ke dalam ruko tersebut, dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak ada nilai manfaatnya lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bta





Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai celana Jeans warna Biru size 32 Merk AIGIS;
- 1 (satu) Helai jaket lengan panjang warna coklat Merk BOSS;
- Sepasang sepatu kulit warna coklat merk BILLY BOND ORIGINAL;

yang telah dilakukan penyitaan dan merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian pada perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol : BG8663 F Noka: MHMFE71P17K003031, Nosin 4D34T-C97754 Tahun 2007 Atas nama GITO SWOKO;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Noka: MHMFE71P17K003031, Nosin: 4D34T-C97754 Tahun 2007 Atas nama GITO SWOKO;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk cruzer blade 8GB yang berisikan rekaman CCTV yang terpasang digudang Toko Gading Jaya pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 02.00 Wib;

yang telah dilakukan penyitaan dan merupakan milik dari Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI, maka dikembalikan kepada Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa Bowo Tri Isnanto Bin Muryanto (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primer;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Buah potongan rantai besi;
  - 1 (satu) Helai celana Jeans warna Biru size 32 Merk AIGIS;
  - 1 (satu) Helai jaket lengan panjang warna coklat Merk BOSS;
  - Sepasang sepatu kulit warna coklat merk BILLY BOND ORIGINAL; Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah BPKB Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG8663 F Noka: MHMFE71P17K003031, Nosin: 4D34T-C97754 Tahun 2007 Atas nama GITO SWOKO;
  - 1 (satu) Unit Mobil Truck Engkel Canter Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: BG-8663-F Noka: MHMFE71P17K003031, Nosin: 4D34T-C97754 Tahun 2007 Atas nama GITO SWOKO;
  - 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk cruzer blade 8GB yang berisikan rekaman CCTV yang terpasang digudang Toko Gading Jaya pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 02.00 Wib;Dikembalikan kepada Saksi GITO SWOKO Bin KAMARI;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 29 juli 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., Yessi Oktarina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta  
dihadiri oleh Deswandi Ahda, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26